Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
http://seandanan.fisip.unila.ac.id/index.php/seandanan/
Volume 2 | Nomor 2| Desember 2022
e-ISSN: 2798-0529 dan p-ISSN: 2798-0537

Dampak Pernikahan Usia Dini bagi Santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah

Eka Deviani[1], Marlia Eka Putri[2*], Rodhatul Nasikhin[3]

Keywords :
Pernikahan dini;
Perlindungan;
Pondok pesantren.

Coresponding Author:
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Lampung
*Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia
*Email: marlinaekaputri@fh.unila.ac.id

History Artikel:
Received : 29-09-2022
Reviewed : 02-10-2022
Revised : 23-11-2022
Accepted : 24-11-2022
Published : 16-12-2022

Abstrak
Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya pelaksanaan pernikahan dini khususnya bagi kalangan santriwati di pondok pesantren. Hal ini terkait hingga sampai saat ini pelaksanaan pernikahan dini masih banyak dilaksanakan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Fenomena minimnya kualitas pendidikan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. hal ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebene banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 21 tahun. Namun karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah berakibat pada pelaksanaan pernikahan dini banyak dilakukan oleh para orang tua sebagai jalan pintas mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak mereka..

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Thalib (1980) perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Berdasarkan definisi perkawinan tersebut diatas, maka perkawinan di Indonesia merupakan ritual yang sakral karena melibatkan tidak hanya hukum nasional namun juga agama. Hal ini disebabkan Indonesia bukanlah negara sekurel yang liberal dimana dipisahkan antara agama dan negara namun antara agama dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia termasuk juga perihal perkawinan.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Sedangkan dalam konteks regional Asia Tenggaran (ASEAN), angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Hal ini selain dipicu karena masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan tentunya doktrin agama menjadi salah satu penyebab besarnya angka pernikahan usia dini di Indonesia (Mahfudin & Waqiah, 2016).

Munculnya doktrin agama sebagai pemicu tingginya angka pernikahan dini karena salah dalam mengartikan *hak ijbar* yang disalah artikan sebagai hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihan walinya. Padahal hak tersebut digunakan tidak hanya sekedar memaksa mempelai perempuan untuk menikah, namun juga harus terpenuhi terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan dalam hukum islam seperti (1) tidak ada permusuhan antar wali dengan perempuan menjadi wilayat (calon pengantin wanita); (2) calon suaminya sekufu dengan calon sitri atau yang lebih tinggi; (3) calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah (Pratama, 2017).

Fenomena minimnya kualitas pendidikan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. Dan hal ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebene banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 21 tahun.

Hal ini berakibat juga pada kesehatan ibu dan anak apabila kehamilan ibu yang usianya dibawah 20 tahun. Sedangkan anak perempuan yang berusia 10-14 tahun kemudian hamil maka berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan anotomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagian. Wanita yang berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula (Fadlyana & Larasaty, 2009).

Seangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dan Perlindungan Perempuan (BKKBN & PP) Bandar Lampung mencatat sepanjang tahun 2015 yang lalu, sebanyak 9675 masyarakat melakukan pernikahannya dibawah usia 20 tahun atau pernikahan dini. Sedangkan data secara keseluruhan di tingkat provisi Lampung terkait pernikahan usia 16-21 tahun pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

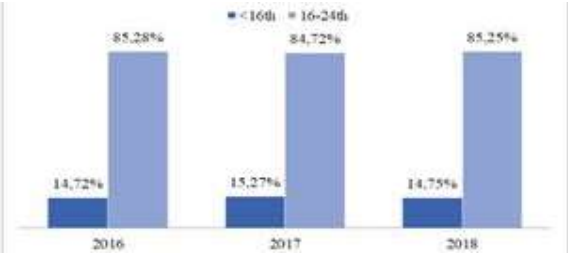

Gambar 1. Persentase perempuan pernah kawin usia 16-21 tahun di Provinsi Lampung (2016-2018)
Sumber: BBKN & PP, 2015.

Sesuai permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai dampak pernikahan usia dini bagi santriwati Pondok Pesantren Al-hHikmah, Bandar Lampung.

Metode Pelaksanaan

Banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini, memunculkan pemikiran bahwa pernikahan dini adalah hal yang tidak dianjurkan. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menggunakan dua metode yang dapat mengakomodir pembahasan mengenai apa itu pernikahan dini dan dampaknya bagi perempuan, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh para guru untuk meminimalkan terjadinya peristiwa pernikahan dini dan meminimalkan dampak negatif bagi perempuan usia remaja.

Adapun kedua metode tersebut adalah:

1) Metode Ceramah: metode ini berisikan kegiatan penyuluhan kepada santriwati yang hadir mengenai persentase pernikahan dini di Indonesia, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kejadian pernikahan dini.
2) Metode Focus Group Discussion (FGD): setelah seluruh materi selesai dipaparkan, penulis meminta seluruh peserta yang hadir untuk melakukan diskusi. Setelahnya, penulis juga memberikan ruang tanya jawab mengenai hasil diskusi di tiap-tiap kelompok.

Pelaksanaan dan Hasil

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya belum mempunyai persiapan dan juga kematangan baik kematangan secara psikologis maupun kematangan sosial ekonomi (Pramana et al, 2018). Atau pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia muda atau remaja yang masih berusia di bawah 20 tahun.

Definisi pernikahan usia muda sebagai pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam suatu pernikahan (Noor et al, 2018). Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas diseluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Fenomena pernikahan usia dini diakibatkan adanya interaksi yang dilakukan oleh remaja baik perempuan maupun laki-laki kepada lawan jenisnya. Remaja yang sering melakukan interaksi terhadap lawan jenisnya serta mengalmai saling menyukai antara keduanya akan berakibat untuk melakukan hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan atau hubungan diluar nikah.

Usia pada saat menikah mempunyai ketrikatan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan pernikahan yang masih labih karena menikah diusia dini tentu akan berbeda bagi mereka yang menikah dalam kondisi usia yang telah ideal.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik fisik, mental maupun material. Karena demikian inilah maka pernikahan usia dini

dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru sebab tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, selanjutnya pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipermainkan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan, dalam pernikahan berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami, pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan lakilaki yang bukan mahram hidup bersama serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama.

Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Dengan adanya berbagai tradisi serta adat istiadat maka Indonesia mengikat pernikahan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat kedalam beberapa bab dan pasal-pasal penting di antaranya ada 1) Dasar perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 dan 2) syarat-syarat perkawinan, 3) Hak dan kewajiban suami isteri yang diatur oleh negara pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 sampai 34, dan lainnya. Terlepas dari definisi dan peraturan hukum mengenai pernikahan tersebut, ada permasalahan yang cukup serius yang ditimbulkan dari menikah.

Permasalahan tersebut dapat muncul akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai yang tidak sesuai aturan dalam kata lain di bawah umur. Pernikahan dini ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 18 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah. Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau early marriage ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja lperempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau Remaja (Hanum & Tukiman, 2015). Kasus pernikahan dini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru, kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Misalnya pada data tahun 2021 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan diajukan untuk pernikahan dini dan 97% di antaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon kasus

tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia (Pusparisa, 2020).

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti married by incident atau dari luar seperti paksaan orang tua (Mukharom, 2020). Sedangkan menurut Noorkasiani (dalam Anwar & Ernawati, 2017) pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental. Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh *mind set* mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.

Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu hamil di luar nikah (*married by accident*), sosial dan lingkungan yang mencakup gaya pacaran remaja zaman sekarang serta pengaruh teknologi yang tidak baik. Tak hanya itu, faktor budaya juga ikut andil dari terjadinya pernikahan dini seperti dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin mengungkapkan bahwa sekitar 53,3% budaya dan adat istiadat mempengaruhi pernikahan dini.

Kegiatan kajian mengenai dampak pernikahan usia dini bagi santriwati pondok pesantren al-hikmah (pengabdian masyarakat di pondok pesantren Bandar lampung) ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2022 dengan bermitra dengan Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Pelaksanaannya dilakukan di ruang kelas Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Peserta kegiatan ini yakni santriwati Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pak M. Mahfudz Nasir, M.Pd selaku Lurah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung.

Kajian dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada santriwati mengenai pentingnya kesadaran hukum terhadap dampak pernikahan usia dini bagi santriwati. Kesadaran hukum sendiri berada pada pola pikir yang ada dalam diri masyarakat bahwa hukum itu ada dan mengatur kita. Kesadaran hukum ini timbul di dalam kerangka penerapan hukum yang berlaku (hukum positif) tertentu dan juga pembedaan macam-macam bidang hukum berdasarkan kajian pengabdian ini yaitu Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan macam-macam hukum lainnya Hukum Pidana adalah bagaimana negara menertibkan ketertiban umum, Hukum Perdata adalah bagaimana permasalahan individu dengan individu dan Hukum Tata Negara adalah bagaimana Kekuasaan - kekuasaan beroperasi.

Kemudian setelah pemaparan kajian dilakukan dari Tim Pengabdian maka dilakukan kegiatan tanya jawab atau diskusi oleh para santriwati dengan Tim Pengabdian. Tanya jawab atau diskusi menjadi sesi yang ditunggu para santriwati karena para santriwati antusias dalam

menanyakan kasus-kasus yang terjadi pada keseharian para santriwati yang belum mereka ketahui apakah hal tersebut merupakan ranah hukum atau bukan serta bagaimana proses hukumnya. Tanya jawab yang dilakukan seperti Apakah kasus tersebut masuk ke pengadilan atau bukan dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh santriwati Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung mencerminkan bahwa para santriwati tersebut memiliki kesadaran hukum yang relatif tinggi. Para santriwati tersebut tak segan menanyakan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari akan diatur oleh Hukum.

Tabel 1. Hasil kuisioner

Soal	Jawaban
1. Pasca Lulus pesantren apa rencana anda?	a. 100% Melanjutkan Kuliah b. 0% Menikah
2. Seberapa penting perempuan berpendidikan tinggi?	a. 100% Penting b. 0% tidak penting
3. Menurut anda suami yang ideal seperti apa?	a. 89% Berpendidikan b. 11% Kaya
4. Mana yang lebih penting?	a. 98% Mengetahui agama b. 2% Mengetahui pengetahuan umum
5. Jika harus kuliah PTN mana yang akan anda tuju?	a. 82% Unila b. 18% UIN
6. Setuju / tidak setuju anda dengan pendapat ini"bahwa tugas perempuan adalah sumur, Kasur dan dapur?	a. 2% Setuju b. 98% Tidak Setuju
7. Menurut anda, apakah lulusan pondok pesantren dapat bersaing dengan lulusan sekolah umum?	a. 98% Ya b. 2% Tidak
8. Menurut anda, apakah pemerintah sudah memperhatikan hak-hak perempuan?	a. 62% Sudah b. 38% Belum
9. Apakah penting perempuan aktif di organisasi social keagamaan?	a. 98% Penting b. 2% Tidak penting
10. Menurut anda, Bahaya atau tidak menikah di usia muda bagi perempuan?	a. 87% Bahaya b. 9% Sangat Bahaya c. 4% Tidak berbahaya
Jumlah Peserta	**45 orang santriwati**

Sumber: Hasil pengabdian, 2022

Hasil pengabdian

Berdasarkan hasil kuisioner tabel di atas pelaksanaan pengabdian ini terdiri 45 peserta santriwati terdapat 2 santriwati yang belum terlalu memahami bahaya yang di timbulkan dari pernikahan dini hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat akan bahaya resiko pernikahan dini. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan pada kegiatan pengabdian ini dapat dinilai sangat baik yaitu mencapai 96% yang mana telah dibuktikan dengan kuisioner yang telah disiapkan oleh tim pengabdian (terlampir), semua materi yang telah direncanakan dapat disampaikan kepada peserta, meskipun karena keterbatasan waktu ada materi yang hanya disampaikan garis-garis besar.

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi dapat dinilai sangat baik yaitu mencapai 96%. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian ini sehingga santriwati antusias dalam memberikan beberapa pertanyaan kepada tim pengabdian. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian bagi masyarakat/santriwati di pondok pesantren al-hikmah Bandar

lampung diukur dari ketiga komponen di atas dapat dinilai sangat baik. Hal ini berkat dukungan banyak pihak, terutama pengurus yayasab pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung.

Penutup

Kegiatan Inisiasi Santriwati Sadar Hukum dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui kesadaran hukum santriwati Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung dilakukan dalam bentuk sosialiasi mengenai pentingnya kesadaran hukum dan bagaimana bentuknya. Tanya jawab atau diskusi menjadi salah satu sesi yang paling menarik dan ditunggu karena antusiasme para santriwati dalam menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini para santriwati dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang berlaku dewasa ini.

Kegiatan ini merupakan kegiatan positif guna meningkatkan pengetahuan dan kepentingan hukum dalam masyarakat. Kedepan tindak lanjut daripada kegiatan kesadaran hukum adalah membentuk sebuah ekstrakurikuler yang berfokus tidak saja pada kesadaran hukum pada santriwati tapi juga pada membantu masyarakat luas

Diperlukan tindakan dari yayasan untuk membuat tindak lanjut daripada kegiatan kesadaran hukum adalah membentuk sebuah ekstrakurikuler yang berfokus tidak saja pada kesadaran hukum pada santriwati tapi juga pada membantu masyarakat luas.

Daftar Rujukan

Pramana, Adi, I N., Warjiman, Permana, Ibna, P. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI), 3*(2).

Djamilah & Reni Kartikawati. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda, 3*(1)

Fadlyana, E. & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahanny. *Sari Pediatri, 11*(2).

Hanum, Y.& Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Keluarga Sehat Sejahtera , 13*(26), 36-43.

Mahfudin, A. & Waqiah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(1).

Mukharom, A. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(1).

Noor, S. M. et al. (2018). *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.* Yogyakarta: CV Mine.

Pratama, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Pernikahan Dini karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung (skripsi).

Pusparisa, Y. (2020) Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. https://databoks-series.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini.

Shufiyah, F. (2017) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadist, 2*(2).

Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (*Cet. V*). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

.